

PLURALISME AGAMA DI INDONESIA Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa

Julita Lestari*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

julitalestari300796@gmail.com

Abstract: Diversity of religion on the one hand gave birth to segregate among the religious followers. On the other hand, uniting is driven by mutual respect for differences. This article studies the two side of these plurality in Indonesia as a state which is built from the diversity of religions. In Indonesia, plurality has two potentials, namely opportunities and challenges for the national integrity. The biggest challenge of this nation is the tendency of conflict which is derived by the truth claim of each religious group. While, the opportunity of plurality of the nation is tolerance of each religious followers for the integrity of the nation.

Keywords: *religious pluralism, challenge, opportunity, Indonesia.*

Abstrak: Keberagaman agama di satu sisi cenderung melahirkan perpecahan di kalangan umat beragama. Di sisi lain persatuan yang didorong oleh sikap saling menghargai akan perbedaan yang ada. Artikel ini mengkaji kedua sisi pluralisme di Indonesia sebagai negara yang terbangun dari keragaman agama. Pluralitas agama di Indonesia memiliki tantangan dan peluang bagi keutuhan bangsa. Tantangan terbesar pluralitas bangsa ini adalah kecenderungan konflik yang bersumber dari *truth claim* (klaim kebenaran) masing-masing kelompok keagamaan. Sementara peluang pluralitas adalah sikap toleransi masing-masing penganut agama yang menopang keutuhan bangsa.

Kata kunci: *pluralisme agama, tantangan, peluang, Indonesia.*

*Korespondensi

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Salah satu sisi kemajemukan bangsa Indonesia adalah adanya keragaman agama yang dipeluk dan kepercayaan yang diyakini oleh penduduknya. Dengan kata lain di Indonesia yang hidup dan berkembang adalah agama dan kepercayaan, tidaklah tunggal namun beragam. Ada agama-agama besar seperti Islam, Kristen Katolik, Protestan Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan Yahudi. Kenyataan sosial keagamaan yang demikian sebenarnya telah dipahami para pendiri bangsa: bahwa beragama merupakan hak setiap penduduk dan hak ini harus dijamin oleh Negara. Karena itulah mengapa dalam undang-Undang Dasar 1945 terdapat Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Zulkarnain, 2011).

Baik Pancasila maupun UUD 1945 sesungguhnya merupakan jaminan bagi eksistensi agama dan kepercayaan di Indonesia. Jaminan akan eksistensi agama dan kepercayaan berarti bahwa adanya masing-masing agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia mestilah dijamin oleh Negara untuk menjalankan ajaran agama dan ajaran kepercayaan serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang diyakininya (Zulkarnain, 2011).

Agama mempunyai jalinan dengan masyarakat yang sangat erat secara kesatuan dan satu sama lainnya saling mempengaruhi. Terkandung sumber nilai dan moral universal dalam agama yang dapat menjawab tantangan kehidupan dengan membentuk prilaku dan sikap manusia. Tanpa agama manusia sebagai makhluk sosial belum dapat dikatakan sepenuhnya menjadi manusia. Dalai Lama dan Leonardo Boff adalah teolog ternama dalam dialognya menjelaskan seseorang yang agamanya telah bekerja adalah seseorang yang lebih sabar, memiliki rasa kemanusiaan, beretika, bertanggung jawab, peduli antar sesama, dan mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Agama dapat bekerja dengan baik dikarenakan dalam dialog mengajak bahwa sebenarnya agama dapat menjadi amat fungsional, selama prilaku sehari-hari seseorang membentuk pribadi yang baik maka ketika itu agama dijadikan sebagai cerminan oleh seseorang. Di kehidupan nyata agama bukan nilai yang terpisah, namun bersatu dalam prilaku manusia (Widiat, 2017).

Manusia menjadikan agama sebagai aturan hidup yang memberi pengajaran dan nilai-nilai yang baik untuk dikerjakan oleh setiap pemeluknya. Adapun Bahasa Schimmel, di salin dari Andito suatu hubungan yang membangun komunikasi adalah agama sebagai dimensi kohesi dan konsensus dan juga membangun nilai-nilai hukum yang ada di dalam kontruksi setiap agama, agama bisa di terjemahkan dalam peran ganda. Maksudnya, agama dapat menjadi faktor peredam konflik sekaligus juga penyebab konflik (Widiat, 2017).

Teori yang digunakan adalah teori menurut Nurcholis Madjid diartikan sebagai *global village* atau "desa buana" dimana manusia dengan mudah dan bebas menjalin silaturahmi dengan manusia yang lain. Baik budaya, etnis, agama, dan bahasa. Keadaan yang seperti ini, manusia akan lebih mengenal dan memahami orang lain secara intens dan mendalam, dan juga akan terbawa pada penghayatan konfrontasi langsung. Sehingga dengan adanya dunia "tanpa jarak"

ini, mengedepankan sikap bahwa keniscayaan hidup harus dipandang dan harus dihargai sesuai semestinya dengan mewajibkan untuk bersikap kritis dan apresiasif. Sehingga menjadi bagian dari masyarakat dunia yang dapat hidup (Masykur, 2016).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Kehidupan Beragama di Indonesia

Semua kalangan memberikan perhatian cukup besar terhadap fenomena kehidupan beragama di Indonesia yang memiliki daya tariknya tersendiri. Berbagai macam kasus dapat kita lihat baik antara satu paham keagamaan dengan mudahnya menyesatkan paham keagamaan lainnya, begitunya sebaliknya. Seperti nikah beda agama dan penistaan agama. Jika agama diyakini oleh semua orang sebagai pedoman hidup, maka agama akan bernilai dinamis, universal, fleksibel dan berorientasi kedepan. Apapun agamanya jika tidak diakui, diikuti, atau tidak diyakini sebagai pedoman hidup dan sebagai kebenaran mutlak maka tidak akan memiliki makna apa-apa bagi para penganutnya. Dengan begitu dinamika kehidupan beragama dapat dilihat dari para penganutnya (Ghazali & Busro, 2017).

Masing-masing pemeluk agama memiliki tata cara pengalaman dan ajarannya masing-masing dengan penuh kesadaran untuk tidak saling membenarkan agama yang dianutnya. Sebab tiap agama mempunyai ajaran-ajaran yang khusus, yang membedakan dan memiliki ciri-ciri yang tidak sama dengan yang lain. Adanya perbedaan-perbedaan diantara agama-agama dalam berinteraksi secara penuh, tidak menonjolkan identitas agama, dan juga tidak mengaktifkan simbol-simbol agama termasuk telah menghargai perbedaan-perbedaan itu. Dengan demikian wujud kerukunan atau toleransi antar umat beragama akan terlaksana apabila interaksi antar umat beragama tidak saling merugikan. Setiap agama harus melaksanakan dan menggariskan dua pola hubungan setiap pemeluknya untuk mewujudkan kebaikan, yaitu hubungan yang horizontal dan hubungan yang bersifat vertikal. Hubungan yang bersifat horizontal atau pola hubungan manusia dengan masyarakat sekitar atau hubungan manusia dengan sesamanya yang berbeda ras, kebudayaan, agama baik itu dalam bentuk kemasyarakatan seperti bekerja sama, ataupun pola individu dengan individu untuk menjalin rasa persaudaraan yang lebih erat. Sedangkan hubungan vertikal membentuk hubungan manusia dengan penciptanya diwujudkan dengan setiap harinya beribadah sebagaimana digariskan pada tiap-tiap agama (Pradipta et al., 2014).

Manusia di Indonesia membentuk dan menentukan corak masyarakat agar terbentuk dan terwujud dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki, dalam kehidupan beragama di Indonesia keberagaman perlu dipelihara, sebab kenyataan alam semesta ini telah ditetapkan oleh pemiliknya, jika ada yang menolak, dia akan menemukan kesulitan, karena berlawanan dengan kenyataan itu sendiri (Suryana, 2011).

Tidak adanya alternatif lain bagi manusia mengingat keberagaman adalah ketentuan dan realita dari Allah tuhan pemilik alam semesta. Selain memelihara dan menerima dengan mengajak kepada tujuan dan kepentingan bersama. Saling

bergesekkan akan terjadi apabila tidak di pelihara dengan baik dan mengakibatkan terjadinya perpecahan, bahkan sampai kepada separatisme. Tetapi karena keberagaman di Indonesia dan mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa religius mengetahui bahwa segalanya ketentuan adalah takdir Allah yang mengatur alam, maka menggalang dan membina adalah suatu bentuk untuk persatuan bangsa Indonesia, tidak hanya itu saja terhimpun hasrat-hasrat yang ada menjadi kolektif dari keberagaman tersebut dan memelihara, membangun keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara. Dengan beragama tidak mengurangi rasa kebangsaan walaupun agama bersifat universal bahkan tambah menguatkan rasa kebangsaan. Karena membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara adalah cara agama mendorong para penganutnya (Suryana, 2011).

2.2. Konsep Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata “plural” yang berarti banyak atau lebih dari satu. Kata plural sendiri berakar dari kata latin *plus, pluris*, yang secara bahasa berarti lebih dari satu. Dan *isme* berhubungan dengan paham atau aliran. Dengan demikian secara etimologi pluralisme bisa dikatakan sesuatu yang lebih dari satu substansi dan mengacu kepada adanya realitas dan kenyataan (Rohman & Munir, 2018).

Pluralisme tidak bisa dipisahkan dengan makna pluralitas. Pluralisme merupakan proses yang bisa menerjemahkan realitas keragaman dan sistem nilai, sikap yang menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan. Sedangkan Pluralitas adalah perbedaan dalam persoalan budaya, etnik, agama. Pluralisme adalah paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif dan keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris. Selain nilai positif juga diimbangi dengan upaya penyesuaian dan negosiasi di antara mereka. Tanpa memusnakan sebagian dari keragaman, pluralisme juga mengasumsikan adanya penerimaan (Rohman & Munir, 2018).

Pluralisme mudah ditemui dimanapun, di pasar, tempat bekerja, disekolah tempat belajar. Seseorang yang dapat berinteraksi positif dengan lingkungan yang majemuk baru dapat menyandang sifat pluralisme. Guna tercapainya kerukunan kebhinekaan pluralisme agama dapat diartikan sebagai orang yang mengakui keberadaan dan hak agama lain, dan tiap pemeluk berusaha memahami persamaan dan juga perbedaan (Subkhan, 2007).

Untuk menemukan kebenaran menurut Abdurrahman Wahid menekankan pentingnya keterbukaan. Dan juga akibat dari eksklusivisme agama berbagai peristiwa kerusuhan berkedok agama ada di beberapa tempat. M. Amin Abdullah Keanekaragaman agama suatu kenyataan historis yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun, dan tidak ada agama yang sama semua agama berbeda menurut Abdullah. Dalam perbedaan memiliki kesamaan, seperti rasa kemanusiaan, menolong orang yang terpinggirkan dan hal lain sebagainya, Dan bukanlah relatif tetapi absolute, relatif dalam pelaksanaan absolute dalam ide dasarnya (Sumbullah et al., 2013).

Dalam masyarakat majemuk pluralisme merupakan basis kerukunan yang diaogis dan dinamis, baik menyangkut perbedaan seperti etnis, ras, dan juga perbedaan menyangkut perolehan, seperti gagasan, pengetahuan dan lainnya.

Menyangkut hal itu, Osman menempatkan agama pada ruang antara perbedaan perolehan dan perbedaan bawaan. Karena boleh jadi orang tua yang mewariskan agama atau melalui keyakinan pribadi yang diperoleh dari suatu sistem kepercayaan. Roda kehidupan sosial akan berjalan lancar apabila perbedaan-perbedaan itu bisa ditata di atas pluralisme dengan baik. Menurut Alwi Shihab garis besar dalam konsep pluralisme yang demikian adalah: *pertama*, pluralisme tidak hanya beragam dan tidak sekedar majemuk dengan keterlibatan aktif terhadap kemajemukan itu. *Kedua*, kosmopolitanisme dengan pluralisme harus dibedakan, kosmopolitanisme merupakan dimana bangsa hidup berdampingan pada suatu lokasi yang menunjuk kepada realitas aneka ras, agama tanpa interaksi positif. Dan pluralisme juga bukan singkretisme dan bukan relativisme (Ali, 2012).

2.3. Pluralisme Agama di Indonesia

Apabila agama disandingkan dengan kata pluralisme, maknanya akan berubah menjadi pluralisme agama. Secara terminologi yang khusus istilah pluralisme agama sudah menjadi baku. Sekedar dalam kamus-kamus bahasa saja tidak bisa untuk di rujuk. Walau terdapat di dalam kamus sikap saling menghormati keunikan masing-masing dan juga sikap toleransi merupakan makna dari pluralisme. Pluralisme agama memandang semua agama setara dengan agama-agama yang lainnya dan terhadap pluralitas agama sebuah paham dan cara pandang semua agama adalah sama (Khaerurrozzikin, 2015).

Masalah antar teologi, sejarah, primordialisme, muncul akibat pluralisme agama di Indonesia yang saling tarik menarik, ketika umat beragama sendiri berada dalam lingkungan intern pluralisme berhadapan dengan masalah teologi, baik Islam, Budha, Protestan, Hindu, Konghucu, Khatolik, dan agama lainnya, dengan melupakan aspek esoteris agama-agama ada dan masih mempersoalkan *truth claim* (klaim kebenaran). Pejajahan belanda menjadi beban dalam masalah sejarah secara historisnya, sebab dalam kebijakan politik selalu mendukung dan berpihak kepada agama Kristen sehingga belanda diidentikkan dengan Kristen. Dan primordialisme termasuk menghambat perkembangan pemikiran keagamaan karena dianggap sebagai faktor pengganjal dalam persoalan kebenaran universal (Utoyo, 2015).

Kalangan cendekiawan Muslim Indonesia memaknai pluralisme agama secara berbeda-beda, baik sosiologis maupun etnis. Pluralisme agama dalam artian berbeda-beda adalah suatu kenyataan dimaknai sebagai sebuah bentuk secara sosiologis, dalam hal beragama adalah beragam dan plural. Dan tidak dapat dipungkiri karena sudah merupakan kenyataan sosial, bahwa kita memiliki agama yang berbeda-beda. Secara sosiologis adanya pluralisme agama ini merupakan pengakuan yang sederhana, dan tidak mengizinkan pengakuan etika dan kebenaran dari agama lain (Hanik, 2014).

Tidak bisa dihindari bahwa adanya fenomena pluralisme agama di Indonesia. Problem dan konflik antar umat beragama akan terjadi apabila pluralisme agama tidak disikapi secara tepat dan cermat. Dan sudah terlihat pada kenyataan bahwa konflik agama banyak terjadi. Perlu adanya pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mencari solusi dan menangani konflik antar umat

beragama salah satunya umat beragama menciptakan hubungan yang baik (Sumbullah et al., 2013).

2.4. Tantangan dan Peluang Pluralisme Agama di Indonesia

a. Tantangan

Di tengah masyarakat dapat terlihat dan terbaca kenyataannya sekarang sangat memprihatinkan. Bahwa dalam menjunjung tinggi hak demokratisasi dan humanitas pemeluk agama belum semuanya sadar dan bersikap cerdas terhadap hal tersebut. Masih adanya sikap eksklusif dalam kelompok beragama, organisasi etnis, klaim kebenaran, friski-friski politik yang dibenarkan lewat pola manipulasi doktrin agama, dendam, dan keserakahan kekuasaan (Faqih, 2011).

Bagi agama-agama pluralisme merupakan tantangan, pencarian titik temu agama-agama menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pentingnya pencarian konvergensi agama-agama sebagai kerangka acuan melalui beberapa pertimbangan. *Pertama*, secara praktis umat beragama belum sepenuhnya paham tentang pluralisme agama, dengan demikian sikap eksklusivisme beragama justru muncul kepermukaan, ajaran yang benar adalah ajaran agama yang dipeluknya, di tuduh sesat agama-agama yang lainnya, sehingga pemeluknya wajib ditobatkan dan dikikis, karena dalam pandangan tuhan terkutuk baik agama maupun pemeluknya. Berawal dan mulai dari sinilah akar konflik tersebut. Pola hubungan sosial lintas agama yang eksklusif menyebabkan keberlanjutan konflik dan realitas juga bagian dari keberlanjutan konflik. Kerukunan hidup beragama dalam pluralisme agama memang belum sepenuhnya terjamin. Kedua, cenderung memonopoli klaim kebenaran (truth claim) dan klaim keselamatan saat berada ditengah-tengah pluralisme agama, ini hanya pemeluk agama tertentu (yang bersikap eksklusif). Secara sosiologi perang antar agama akan terjadi akibat munculnya berbagai konflik sosial politik (Sumbullah et al., 2013).

Pada saat ini, perbedaan agama telah menjadi salah satu masalah besar yang patut untuk memperoleh perhatian serius. Sedemikian seriusnya masalah ini, sampai-sampai dapat menimbulkan perpecahan suatu bangsa, terjadinya konflik sosial hingga timbulnya perang sipil di antara warga negara. Perbedaan di antara suatu bangsa yang majemuk, di satu sisi dapat memperkaya keanekaragaman bangsa itu sendiri, tapi dilain pihak dapat juga menimbulkan suatu jurang pemisah di antara mereka (Sahfutra, 2014).

Hal lain yang berpotensi memicu konflik adalah terletak pada watak agama yang ekspansif. Khususnya agama samawi Islam dan Kristen yang sama-sama mengklaim sebagai agama misi dan dakwah. Proses penyebaran misi atau dakwah yang tidak memiliki rambu-rambu secara jelas, dapat menciptakan kecemasan dan kecemburuan kelompok agama lain dan pada gilirannya bisa melahirkan konflik. Hal ini adalah gesekan yang paling efektif untuk saling membenci dan menimbulkan fitnah antar umat beragama (Sahfutra, 2014).

Dalam buku Agama dan krisis kemanusiaan modern menurut Haedar Nashir (Sahfutra, 2014), dijelaskan secara garis besar ada lima faktor yang menyebabkan konflik umat beragama dalam masyarakat, yaitu: *pertama*, Lapisan sosial stratifikasi sosial perbedaan tingkat status sosial dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi para pemimpin maupun antar pemeluk agama yang dapat

memunculkan kecemburuan sosial, stratifikasi ini merupakan faktor yang bersifat kompleks dan struktural dan cukup kuat mempengaruhi faktor-faktor yang lainnya. *Kedua*, Kepentingan ekonomi dan politik tidak hanya kelompok masyarakat memiliki kepentingan-kepentingan nyata tetapi termasuk para pemimpin dan para pemeluk agama, ekonomi sebagai sumber kehidupan yang diperebutkan setiap agama. dan politik sangat penting di kehidupan sosial dalam memperebutkan aset kekuasaan politik, antara lain, menjadi anggota gubernur, DPR, Bupati, dan lainnya. Stratifikasi sosial mempengaruhi kepentingan ini dari para pemimpinnya maupun dari masing-masing kelompok umat. *Ketiga*, Penafsiran agama, pemahaman agama, berbeda penafsiran, yang antara lain terhadap mazhab melahirkan sikap fanatisme yang berlebihan. Dan paham agama secara berlebihan, baik inter maupun antar pemeluk agama yang berbeda, baik para pemimpinnya maupun kepada level umat yang awam. *Keempat*, Mobilisasi kegiatan dakwah sebagai usaha memperbanyak jumlah jama'ah yang ikut serta dalam kegiatan dakwah atau pengikut paham, setiap kelompok agama melakukan gerakan dakwah yang dilakukan dilingkungan agama yang sama maupun terhadap orang yang berbeda agama, dan juga bergerak dalam mobilitas sosial kelompok para elit pemimpin. *Kelima*, Agama berkeyakinan terhadap sesuatu yang dianggap mutlak dan mendasar menyangkut kepastian utama keberagaman bagi setiap pemeluk agama, keberagamaannya bersifat fundamental dan sakral.

Suka tidak suka siapapun tidak dapat membantah fakta tentang pluralitas agama, tidak masuk akal hanya agamanya saja yang dapat hidup dan berkembang di dunia ini, dimana semua manusia juga berhak hidup. Merasa tidak senang atau anti kehadiran kepercayaan atau agama lain salah satu sikap yang melanggar *sunnatullah*, keberagaman agama dan kepercayaan merupakan ketetapan atas Tuhan (Sahfutra, 2014).

Dari paparan diatas dapat kita lihat tantangan pluralisme agama yaitu banyaknya keyakinan dan agama di Indonesia yang dianut oleh masyarakat. Tentu akan melahirkan gesekan-gesekan kecil bahkan sampai gesekan besar. Bila kondisi ini dibiarkan tentu akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Untuk itu perlunya pemahaman pluralisme agama yang tanpa adanya konflik antar umat beragama. Walaupun beda agama tidak lantas dibenci tapi harus di cintai dan disayangi.

b. Peluang

Pluralisme agama di Indonesia adalah untuk membangun secara utuh dan bulat ikatan kehidupan, dan juga perlu adanya kesadaran, untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan sekaligus untuk mempertahankannya perlu pengalaman, upayanya berangkat dari kenyataan yang terdapat di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pluralitas menjadi satu kekuatan pada masanya yang menghantarkan bangsa ini mendapat kekuatan tersebut, kemampuan untuk berdiri sendiri (merdeka) duduk sejajar dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya (Syam, 2011).

Peluang pluralisme agama di Indonesia tidak menggunakan pendekatan pluralisme hitam putih dan salah benar, sehingga yang salah masuk neraka dan yang benar masuk surga, tetapi berupaya melihat apa yang menjadi esensi

sesungguhnya ajaran suatu agama sembari berupaya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kedamaian. Kemudian lebih jauh melihat secara perennial bahwa semuanya itu berawal dari satu sumber yang sama, yakni kebenaran mutlak. Bertolak dari pendekatan demikian, akan ditemukan benang merah yang menghubungkan semua agama yang benar bahwa sesungguhnya agama-agama samawi datang silih berganti memiliki substansi mendasar, namun dengan format yang berbeda-beda. Dan sebagai Negara yang majemuk kita tidak boleh mengabaikan perbedaan format agama, tetapi harus menghormatinya. Kita menghormati dan meyakini agama yang kita peluk sepenuh dan setulus hati, namun tidak mengabaikan dan apalagi menghina agama orang lain. Dengan demikian akan terciptalah keharmonisan dan kedamaian sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama itu sendiri (Ali, 2012).

Mukti Ali menawarkan, apa yang disebut dengan prinsip setuju dalam perbedaan, konsep ini diartikan sebagai berikut: “Membangun “Plural Society” atau masyarakat serba ganda salah satu upaya bangsa Indonesia agar menuju manusia seutuhnya, baik agama, keyakinannya, budaya dan bahasanya. Dalam kehidupan beragama di Indonesia manusia diuntut supaya tetap rukun. Pembangunan akan terhalang apabila terjadinya kekacauan atau kericuhan dalam kehidupan beragama. Mustahil dilaksanakan pembangunan dalam masyarakat yang kacau balau. Pembangunan akan terlaksana apabila masyarakat hidup dengan rukun. Setiap orang yang saling toleran atau tenggang rasa akan menciptakan kerukunan dalam beragama (Rambe, 2016).

Gagasan ini menekankan bahwa pemeluk agama seharusnya menyadari agama yang paling baik adalah agama yang ia peluk, namun mengakui adanya persamaan-persamaan dan juga adanya perbedaan-perbedaan antara satu agama dengan agama-agama yang lainnya. Dengan demikian sikap saling menghargai dan sikap saling menghormati akan muncul dan merupakan sesuatu yang baik, seperti menghormati kelompok-kelompok pemeluk agama yang satu dengan kelompok penganut agama lainnya (Zulkarnain, 2011).

Menurut Mukti Ali, suatu sikap yang wajar dan logis apabila setiap pemeluk agama mempercayai dan meyakini kebenaran agama yang mereka anut tersebut. dan tidak membuat pemeluk tiap agama bersikap eksklusif terhadap kebenaran dan keyakinan yang dipeluknya, justru mengakui adanya persamaan dan perbedaan agama yang dianut orang lain. Sikap ini disebut dengan “sikap setuju dalam perbedaan” toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama perlu dibina dan dikembangkan di Indonesia (Zulkarnain, 2011).

Di samping itu Peluang pluralisme agama di Indonesia bila dirawat dengan baik akan berdampak pada sehatnya hubungan antar umat beragama. Dengan demikian, Indonesia sebagai Negara majemuk akan menjadi Negara percontohan dalam merawat kerukunan.

3. KESIMPULAN

Tantangan Indonesia sebagai negara pluralisme agama yaitu banyaknya agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Indonesia tentu akan melahirkan gesekan-gesekan kecil bahkan gesekan besar. Bila kondisi ini dibiarkan tentu akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Untuk itu perlunya

pemahaman pluralisme agama yang tanpa adanya konflik antar umat beragama. Walaupun beda agama tidak lantas saling membenci tetapi juga berkomitmen untuk saling menjaga. Adapun peluang pluralisme agama bagi keutuhan bangsa yaitu bila dirawat dengan baik akan berdampak pada sehatnya hubungan antar umat beragama. Dengan demikian, Indonesia sebagai Negara majemuk akan menjadi Negara percontohan dalam merawat kerukunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y. (2012). *Sufisme dan Pluralisme: Memahami Hakikat Agama-Agama dan Relasi Agama-Agama*. PT. Alex Media Komputindo.
- Faqih, M. (2011). Menegakkan Hak Beragama di tengah Pluralisme. *Konstitusi*, 8(4), 438.
- Ghazali, A. M., & Busro. (2017). Pendidikan Islam dalam Dinamika Kehidupan Beragama di Indonesia. *Intizar*, 23(1), 93–112.
- Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1), 44–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/>
- Khaerurrozikin, A. (2015). Problem Sosiologis Pluralisme Agama di Indonesia. *Jurnal Kalimah*, 13(1), 85–102. <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.280>
- Masykur, S. (2016). Pluralisme dalam Konteks Studi Agama-Agama. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 8(1), 61–77.
- Pradipta, Y., Arifin, K., & Fadhil, A. (2014). Efektivitas Komunikasi Interpersonal Umat Beragama di Perumahan Bekasi. *Jurnal Studi Al-Qur`an; Membangun Tradisi Berfikir Qur`ani*, 10(2), 109–118.
- Rambe, T. (2016). Pemikiran A. Mukti Ali dan Kontribusinya terhadap Kerukunan Antarumat Beragama. *Al-Lubb*, 1(1).
- Rohman, F., & Munir, A. A. (2018). Membangun Kerukunan Umat Beragama dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur. *An-Nuha*, 5(2), 155–172.
- Sahfutra, S. A. (2014). Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur Untuk Kesetaraan dan Kerukunan. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 10(1), 89–113. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1001-06>
- Subkhan, I. (2007). *Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya*. Kanisius.
- Sumbullah, U., & dkk. (2013). *Pluralisme Agama; Makna Dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*. Maliki Press.
- Suryana, T. (2011). Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Pendidikan Agama Islam -Ta`lim*, 9(2), 127–136.
- Syam, F. (2011). Dilema Pluralitas: Hambatan Atau Penguatan Demokrasi Bangsa Indonesia? *Ilmu Hukum*, 14(2), 256–275.

Utoyo, M. (2015). Wawenang dan Tugas Pemerintah dalam Perkembangan Paham Pluralisme Agama. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 193–204. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1257415>

Widiat, C. M. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid 1939-2005 dalam Konteks Keindonesiaan. *Madina-Te*, 16(1).

Zulkarnain, I. (2011). Hubungan Antarkomunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya. *Jurnal Kajian*, 16(4), 681–705.